

RELAAS PANGGILAN
Nomor 881/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini *Senin* tanggal *22 Desember 2025* Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 881/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 23 Desember 2025:

TELAH MEMANGGIL

Nur Hidayah Binti Djasmo Alm, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Dahulu beralamat di Rt. 003 Rw. 001 Desa Kedungsari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI. sebagai Termohon;;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kudus pada :
Hari/Tanggal : **Senin, 12 Januari 2026**
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Kudus

dalam perkara Cerai Talak antara :

Ahmad Syaiful Hafid Bin Sujono, sebagai Pemohon ;
melawan
Nur Hidayah Binti Djasmo Alm, sebagai Termohon ;

dalam sidang pengucapan Ikrar Talak berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 881/Pdt.G/2025/PA.Kds tanggal 8 Desember 2025 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kepada Termohon diterangkan bahwa apabila ia tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya yang sah, Pemohon dapat mengucapkan Ikrar Talak tanpa hadirnya Termohon atau wakilnya.

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.



Jurusita,

[Signature]
Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.